

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN MERUPAKAN ANAK

Nurlaela<sup>1)</sup>, Annie Myranika<sup>2)</sup>, Putri Hafidati<sup>3)</sup>

*Email* <sup>1)</sup>: nurlaela@gmail.com

*Email*: <sup>2)</sup>: amyranika@gmail.com

*Email*: <sup>3)</sup>: phafidati@unis.ac.id

### ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apa faktor penyebab dan yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan persetubuhan dari anak kepada anak dengan meminimalisirkan faktor tersebut, Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan persetubuhan yang dilakukan dengan korban anak sudahkah memenuhi efek jera dan sudah berasaskan keadilan dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya, Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg. Tujuan Penelitiannya yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan persetubuhan dari anak kepada anak dan bagaimana meminimalisirkan faktor tersebut, Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan persetubuhan yang dilakukan dengan korban anak sudahkah memenuhi efek jera dan berasaskan keadilan dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya, Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu bahan-bahan hukum yang dipergunakan seperti bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari data sekunder, yaitu berupa undang-undang, buku-buku ilmiah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum yang memiliki fungsi sebagai sosial kontrol didalam masyarakat, dan fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, diharapkan dapat berjalan fungsiya dengan baik dalam menangani dan menindak kenakalan remaja yang marak terjadi dalam berbagai tindak kriminalitas. Diharapkan dibentuk undang-undang tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak.

**Kata Kunci** : Persetubuhan, Kenakalan Remaja, Globalisasi

### ABSTRACT

*The problems in this study are What are the factors that cause and are behind the occurrence of sexual violence from children to children by minimizing these factors, How the criminal sanctions imposed on perpetrators of sexual violence committed with child victims have met the deterrent effect and have been based on justice compared to other cases, How is the judge's consideration in decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg. The purpose of the research is to find out and analyze the causative and underlying factors of sexual violence from children*

*to children and how to minimize these factors, To find out and analyze the criminal sanctions imposed on perpetrators of sexual violence committed with child victims have fulfilled the deterrent effect and are based on justice compared to other cases, To find out and analyze the judge's consideration in decision Number 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg. The research methodology used in this study is a normative juridical approach, namely legal materials used such as legal materials collected from secondary data, namely in the form of laws, scientific books. The results of this study show that the law which has a function as social control in society, and the function of law as a tool to change society, is expected to carry out its function well in handling and cracking down on juvenile delinquency that is rife in various crimes. It is expected that a law on the criminal act of child copulation against children will be formed.*

**Keywords :** *intercourse, teen delinquency, globalization*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kasus kekerasan seksual yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korban kekerasan seksual saat ini bukan hanya orang dewasa, namun sudah merambah ke kalangan remaja bahkan anak dibawah umur. Kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat. Beberapa pekan terakhir kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur pun terus bermunculan.

Terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan yang sangat ekstrim. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung (Gultom, 1989: 18). Gejala ini menuntut perhatian dari semua pihak, Provinsi Banten sepertinya harus menetapkan kondisi darurat pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hal ini terindikasi dengan banyaknya kasus pencabulan yang terungkap dan dilaporkan di bulan Juni sudah 44 kasus di Provinsi Banten (Banpos, 2022:86).

Pelaku kekerasan seksual kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar korban itu berada dan bisa terjadi di dalam rumahnya sendiri, sekolah, dan lingkungan sosial anak (Sinaga, 2022:51). Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi (Yohan Mahmud, 2019). Anak tidaklah sama seperti orang dewasa, anak adalah anak yang memiliki ciri dan pola pikir tersendiri, sehingga tiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melanggar

undang-undang adalah kejahatan, namun bila dilakukan oleh anak-anak adalah sebuah *juvenile delinquency* (kenakalan anak) (Putra, 2018:12).

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Apa faktor penyebab dan yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan persetubuhan dari anak kepada anak dan bagaimana meminimalisirkan faktor tersebut; (2) Bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan persetubuhan yang dilakukan dengan korban anak sudahkah memenuhi efek jera dan apakah sudah berasaskan keadilan dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya; (3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg.

#### **Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan)**

Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Sukmana, 2016). Spicker (Suharto, 2005:50) berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Sementara, Husodo menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya (Triwibowo & Bahagijo, 2006: 15). Istilah lain adalah "kesejahteraan umum" dan keadilan sosial yang tertuang dalam Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 (Yohanes, 2007).

Negara Hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan (1996:9) menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu:

- a) *Social citizenship*
- b) *full democracy*
- c) *Modern industrial relation systems*
- d) *Rights to education and the expansion of modern mass educations systems.*

Negara Kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang dibanyak Negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) (Aldimasarif, 2020).

### **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, (1987:84) negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesuai dengan Pancasila. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di negara barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi negara barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila (Ansanoor, 2017).

Menurut Satjipto Rahardjo, (2000:54) perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, (1989:102) perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon (2011:10) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum.

Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku. Karena melihat kenyataan sekarang yang diberitakan di media massa, bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual melainkan menjadi pelaku dari perbuatan tersebut, dan hal ini dilakukan anak terhadap sesama teman sebayanya (Sitompul, 2015). Bentuk perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan anak sebagai korban, namun perlindungan juga diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku).

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian

hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan (Hia et al., 2019).

Perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

### **Teori Pidana**

Sistem pidana dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana. Sholehudin, (2013) pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep sistem dua jalur yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahapan kebijakan legislasi, perumusan, dan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan lembaga legislatif. Pengaruh yang paling menonjol adalah keberagaman jenis dan bentuknya (Dewi, 2021). Sehubungan dengan keberagaman jenis dan bentuk sanksi hukum pidana, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan

penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah (Halim, 2005:88).

Sudarto menyebutkan, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan sipembuat. Selanjutnya menurut pandangan Pompe, ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan itu merupakan sanksi yang tidak bersifat membalas, melainkan hanya ditujukan pada prevensi khusus, yang bertujuan melindungi masyarakat dari orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan ketertiban masyarakat. Sehingga berdasarkan tujuan pemberian sanksi, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonderlead*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada penejeraan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (Prasetyo, 2011:6).

### **Tindak Pidana Kekerasan Persetubuhan**

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di mana penanganan perkaranya tidak dibedakan antara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dengan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, bahkan pelakunya bukan hanya orang dewasa melainkan juga sesama anak (Shilvirichiyanti, 2019)

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani secara serius dan tegas, karena anak adalah masa depan bangsa atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dampak dari persetubuhan terhadap anak tidak hanya dapat menimbulkan dampak secara fisik saja tetapi juga dampak

secara mental, namun dampak secara mental bisa mengakibatkan anak menjadi trauma dan akan membutuhkan waktu yang bertahun-tahun agar dapat pulih kembali, anak bisa sampai menderita masalah kejiwaan.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat di hubungkan dengan istilah kenakalan anak (kenakalan remaja). Ketika anak melakukan tindak pidana, tindakan yang anak tersebut lakukan dapat membahayakan dirinya hingga menimbulkan korban yang merugikan dirinya maupun orang lain. Saat ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak, salah satunya adalah persetubuhan. Dimana dalam kasus persetubuhan ini pelaku dan korban sama-sama merupakan anak dibawah umur, yang dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa ini (Nita,2022:51).

Persetubuhan mengacu pada hubungan seksual antara dua individu yang sah secara hukum. Definisi dan regulasi mengenai persetubuhan dapat bervariasi dari satu yurisdiksi hukum ke yurisdiksi hukum lainnya. Persetubuhan yang sah harus melibatkan persetujuan bebas, sukarela, dan sadar dari kedua pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak terlibat dalam persetubuhan merasa dipaksa atau tidak memberikan persetujuan dengan benar, maka dapat dianggap sebagai pemerkosaan atau pelecehan seksual. Hukum sering menekankan kesetaraan dalam persetubuhan, yang berarti bahwa hubungan seksual harus terjadi atas dasar persetujuan dan tanpa unsur pemaksaan atau eksploitasi dari satu pihak terhadap yang lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum setempat dan yurisdiksi yang berlaku dalam hal persetubuhan dan aktivitas seksual.

Jika dilihat dari Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain (Sunggono, 2011:65). Data didapat dengan mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya

jawab pada pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dalam hal ini yaitu hakim, panitera, dan P2TP2.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian pustaka dan penelitian ke lapangan, yakni penelitian kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi dan argumentative.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Persetubuhan dari Anak Kepada Anak dan Cara Meminimalisirkan**

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi nakal dan melakukan tindak kriminalitas, seperti yang dijelaskan oleh Kartini Wardana, (2006:59) bahwa:

- a. Anak kurang mendapatkan perhatian, pengawasan, kasih sayang, dan tuntunan pendidikan orang tua, terutama bimbingan aya, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin sendiri.
- b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak-anak remaja menjadi tidak terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
- c. Anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik.
- d. Ketidakmampuan para remaja menemukan pengalaman hidup eksistensial yang memberikan bobot dan arti bagi kehidupannya.
- e. Keluarga yang berantakan atau *broken home*.

Adapun beberapa faktor lain yang menyebabkan melakukan tindak pidana persetubuhan yaitu:

- a. Faktor Eksternal
  - 1) Lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau pecah, kurang perhatian, kurang kasih sayang sesama anggota keluarga, egoisme, karena masing-masing sibuk dengan urusanya masing-masing.
  - 2) Situasi (sekolah, lingkungan) yang menjemukan dan membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya dapat merupakan faktor penting untuk mencegah kenakalan bagi anak-anak (termasuk lingkungan yang kurang rekreatif.

- 3) Lingkungan dapat menjadi salah satu faktor peran pelaku dan posisi korban ini juga didukung oleh pengaruh lingkungan, seperti jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual (Saitya, 2019).
- 4) Salah pergaulan, jika anak salah dalam pergaulan (bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab) maka mereka akan meniru orang tersebut, dan inilah salah satu akibat dari pergaulan bebas.

b. Faktor Internal

- 1) Kurang memiliki disiplin dan kontrol diri, yang sependapat dengan Kartini, pada umumnya adalah dari kegagalan sistem pengontrol diri, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan instinktif mereka.
- 2) Merasa diabaikan dan dianggap lemah oleh yang lebih tua.
- 3) Kurangnya rasa percaya diri pada anak, sehingga menjadikan mereka malu untuk terbuka dan melaukan hal yang menyimpang untuk melakukan apapun yang menjadi keinginan mereka yang terpendam.
- 4) Hasrat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan yang selama ini mereka dapat kan dengan bersusah payah.
- 5) Kekecewaan hebat karena merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar.

Untuk meminimalisir angka kasus tindak pidana persetubuhan yaitu dapat dilakukan dengan beberapa Langkah antara lain: Sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi tentang cara pencegahan kekerasan seksual kepada orang tua dalam upaya peningkatan pengetahuan orang tua untuk menurunkan angka kekerasan seksual pada anak dan mencanangkan program kota layak anak (KLA) dalam upaya perlindungan anak, Menambah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada anak sehingga dapat memberikan edukasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak (Setiani, 2017:86).

Pelaku paling banyak dari kasus persetubuhan anak di bawah umur adalah yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Hal ini disebabkan dengan motif atau kesempatan (Magindali, 2022:191). Dalam hal ini pelaku dan korban yang tinggal dalam lingkungan yang sama, kemudian pelaku melihat korban hendak pergi membeli jajanan, memaksa korban untuk ikut dengan pelaku ke kos-kosan sehingga saat adanya kesempatan maka pelaku dapat melakukan aksinya terhadap korban sehingga pada penelitian ini kasus persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi dengan status hubungan yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Berdasarkan data yang didapatkan, tempat terjadinya persetubuhan yaitu dikos-kosan.

## **2. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Kekerasan Persetubuhan yang Dilakukan dan Korban Anak Memenuhi Efek Jera dan Berasaskan Keadilan Dibandingkan dengan Kasus-Kasus yang Lainnya**

Anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati karena mempertimbangkan kelangsungan dan hak-hak hidup anak, serta dijelaskan pada Pasal 81 ayat (5) Undang-undang SPPA bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA menyebutkan batasan maksimal pidana yang dibebankan kepada anak yaitu paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hukuman pidana yang dijatuhi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan dengan hukuman pidana yang dibebankan kepada orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana.

Merujuk pada sanksi pidana penjara yang diancam bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka tidak dapat dilakukan tindakan diversifikasi, karena syarat dapat dilakukannya diversifikasi yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7,5 (tujuh koma lima) tahun. Undang-undang SPPA Pasal 81 ayat (5) menyebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anak berdasarkan Undang-undang SPPA secara tegas menggunakan 2 (dua) jenis sanksi sekaligus (*double track system*), yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregelen*). Adanya jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak, Undang-undang SPPA menempatkan pidana penjara sebagai *ultimum remedium*.

Berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan tidak melebihi dari yang diancamkan. Selain itu, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan pelaku.

Berdasarkan teori pemidanaan, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan sipembuat. Selanjutnya menurut pandangan Pompe, ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan itu merupakan sanksi yang tidak bersifat

membalas, melainkan hanya ditujukan pada prevensi khusus, yang bertujuan melindungi masyarakat dari orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan ketertiban masyarakat. Sehingga berdasarkan tujuan pemberian sanksi, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonderlead*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada penejeraan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (Prasetyo, 2011:6).

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg**

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Adapun pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 macam yuridis maupun non yuridis, sebagai berikut:

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan unsur-unsur dalam Dakwaan Atau Ketiga dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **b. Pertimbangan Non Yuridis**

Selain pertimbangan yuridis, hakim perlu mempertimbangkan secara non yuridis dan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak pelaku.

- 1) Hal-hal yang memberatkan:
  - a) Perbuatan Anak Pelaku merugikan dan membuat trauma Anak Korban
  - b) Perbuatan Anak Pelaku merusak masa depan Anak Korban
- 2) Hal-hal yang meringankan:
  - a) Anak Pelaku merupakan anak di bawah umur
  - b) Anak Pelaku belum pernah dihukum
  - c) Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - d) Anak Pelaku masih muda dan masih dapat memperbaiki kesalahannya.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum pada dasarnya perlindungan ini berlaku pada 2(dua) pihak yaitu pihak pelaku an korban. Hukum yang dijatuhkan pada pelaku/terdakwa (1 dan 2) yang hanya dihukum dengan 1(satu) tahun penjara dan 8(delepan) bulan penjara sari tuntutan Jaksa 3 tahun penjara dan tuntutan pasal yang dilanggar minimal 5(lima) tahun penjara dan maksimal 15(lima belas) tahun penjara barulah perlindungan pada terdakwa yang seharusnya dihukum maksimal setengah dari hukuman, kenyatannya hukuman itu setengahnya pun tidak sampai. Sehingga untuk menimbulkan efek jera tidak tercapai.

Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan biasa yang bisa disesali tapi efek bagi korban, fisik, psikis, masa depan suram tidak ada perlindungan hukumnya. Padahal bentuk perlindungan hukum itu adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang. Hal ini senada dengan pendapat Risma dalam Jurnal Analogi Hukum.(Risma, 2019). Bentuk perlindungan terhadap korban persetubuhan ini diwujudkan dalam bentuk restifusi dan kompensasi, pelayanan bagi korban, pendampingan, bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Menurut teori hukum pidana dapat menggunakan *ultimum remidium* dan bentuk sanksi dapat diberlakukan 2(dua) jenis sekaligus (*double tract system*) yaitu berupa hukuman (*starf*) dan tindakan (*maatregels*). Hal ini disampaikan Nita dalam jurnal komunikasiYustisia(Nita, 2022). Mengingat perbuatan terdakwa dapat dianggap bukanlah sebuah kenakalan tapi menjurus pada kejahatan sesuai dengan UU no.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila seorang dewasa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun apabila pelakunya adalah anak maka pelaku anak tersebut akan diancam dengan pidana penjara maksimal hanya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dewasa. Sehingga dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan

oleh anak, pelaku anak diancam dengan pidana penjara maksimal 7,5 (tujuh koma lima) tahun.

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak termasuk dalam suatu tindak pidana walaupun telah dengan persetujuan anak. Kepustakaan hukum pidana asing menyatakan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikenal dengan istilah *statutory rape*. Pengertian "*statutory rape*" dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan di bawah usia yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun, tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Anak) yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apalagi dalam kasus yang penulis teliti korban berusia 14 tahun sedangkan pelaku masing-masing berusia 17 tahun dan 16 tahun. Untuk hal ini pemerintahan dan semua unsurnya harus lebih mewaspadai tindak pidana ini.

Menurut analisis peneliti serta melihat pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam putusan yang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Serang dan hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara ini, yaitu Bapak Uli Purnama, SH., M.H. bahwa putusan Majelis Hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan, keluarga pelaku dan korban kejahatan serta lingkungan masyarakat yang tentunya diresahkan oleh kejadian tersebut. Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan dampaknya terhadap korban yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Kemudian perlu juga mempertimbangkan dari sisi pelaku bahwa selama proses berjalannya perkara dalam persidangan pelaku bersikap sopan dan jujur, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, masih muda dan masih dapat memperbaiki kesalahannya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, panitera dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana yang salah satunya adalah pertimbangan diharapkan sekali masa depannya oleh orangtuanya/ keluarga.

#### D. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan antara lain faktor lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ketiga hal tersebut adalah faktor yang saling berkaitan untuk kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya kesempatan, pelaku dengan mudahnya dapat melakukan aksinya terhadap korban, sehingga tanpa atau adanya status kekeluargaan sekalipun persetujuan terhadap anak di bawah umur dapat terjadi ditambah lagi dengan posisi anak yang masih dikatakan polos dan belum mengerti tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan yang membuat anak hanya akan mengikuti apapun yang diperintahkan kepada mereka tanpa adanya tolakkan sekalipun.
2. Sanksi pidana penjara yang diancam bagi pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak, maka tidak dapat dilakukan tindakan diversifikasi, karena syarat dapat dilakukannya diversifikasi yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7,5 (tujuh koma lima) tahun. Undang-undang SPPA Pasal 81 ayat (5) menyebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
3. Majelis Hakim mempertimbangkan aspek juga mempertimbangkan unsur yuridis dan non yuridis ketika akan memutus kasus namun disamping itu keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan, keluarga pelaku dan korban kejahatan serta lingkungan masyarakat yang tentunya diresahkan oleh kejadian tersebut. Dalam hal ini hakim dampaknya terhadap korban yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.

#### Referensi

##### Buku:

- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika.
- Ali, M. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananta, A. W. W. P. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 2004. *Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta
- Chazawi Adami. 2006. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency*. LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Farid Andi Zainal Abidin dan A.Hamzah. 2010. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Gosita Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler.
- Gultom Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim Abdul & Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas.
- . 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika,
- . 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mansur, A. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- R. Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Setiono, 2004, "*Rule of Law*", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Shanty Dellyana. 2014. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sholehuddin Muhamad, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Sunggono, B.2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsu Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Yumono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jurnal:**
- Anastasia Hana Sitompul, 2017, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, *Lex Crimen* Volume IV Nomor 1 Jan-Mar 2015
- Anasoo Sakiman Hidayat, Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Anak, *Jurnal Sehat*, Volume 5 Nomor 1 Oktober 2017.
- Dewi Ni Komang Ratih Kumala, Tindakan Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dan Kaitannya Dengan Tenaga Medis, *KERTA DYATMIKA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* Volume 18 Nomor 1 Tahun 2021.
- Fifid Bramita & Irma Cahyaningtyas. 2018. Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Universitas Udayana, Volume 7 Nomor 4 Tahun 2018.
- Hadiyono V. 2020 Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* Vol. 1 No. 1 Agustus 2020 <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>

- Hia, H., Mulyadi, M., & Siregar, T. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister*, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2019.
- Ivo Noviana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*, Volume 01, Nomor 1, Tahun 2015.
- Krisnani, H., & Kessik, G. 2020. Analisis Kekerasan Seksual pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020.
- Magindali Cynthia L., 2022, Gambaran Kasus Kejahatan Persetubuhan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Biomedik: JBM* Volume 14 Nomor 1 Tahun 2022 DOI: <https://doi.org/10.35790/jbm.v14i1.37463> URL Homepage: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/biomedik/index>
- Rahmawati Efvi. 2021. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr). *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 No 1 Tahun 2021.
- Saitya Ida Bagus Subrahmaniam. 2019. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal VYAVAHARA DUTA* Volume XIV, No.1, Maret 2019.
- Setiani Fibrinika Tuta, 2017, Studi Fenomenologi : Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo, *Jurnal PPKM II* 2017.
- Shilvirichiyanti. 2019. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi. *Kodifikasi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing*, Volume 1 Nomor 2, Juli 2019.
- Silalahi, A., Marlina & Triono Eddy. 2019. Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Sinaga Junnizar. 2022. Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022.
- Siregar Berliana. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan

Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan).  
*Jurnal Rectum*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2022.

Sriwahyuni Arty. 2022. Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sgr). *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 3 November Tahun 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Internet:**

<https://banpos.co/2022/07/15/kasus-meningkat-banten-rawan-cabul/> diakses pada 15 November 2022 pukul 16.15 wib.